



## **PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 1 TAHUN 2006  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
B U P A T I S R A G E N**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan, tugas dan kewenangan serta kewajiban Bupati dan Wakil Bupati perlu disesuaikan dan dalam rangka mengoptimalkan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya Pembinaan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka perlu meningkatkan status Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Kantor Pelayanan Terpadu menjadi Badan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 57 Seri D Nomor 46).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN**  
**dan**  
**BUPATI SRAGEN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 24 Seri D Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
  2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
  4. Bupati adalah Bupati Sragen;
  5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sragen;
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
  7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Sragen;
  8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
  9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
  10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen;
  11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
  12. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Sragen;
  13. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sragen.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Pola Organisasi Pemerintahan terdiri atas :
  - a. DPRD ;
  - b. Pemerintah Daerah yang terdiri atas Bupati dan Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah ;
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Sekretariat Daerah ;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  - c. Lembaga Teknis Daerah ;
  - d. Dinas Daerah ;
  - e. Kecamatan ;
  - f. Kelurahan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Bupati mempunyai kedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah, Pimpinan Pemerintah Daerah dan pengayom masyarakat ;

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Bupati mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD ;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah ;
- c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
- e. Mengupayakan tata laksana kewajiban daerah ;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan semua perangkat daerah;

- (3) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
- (4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

- (1) Wakil Bupati mempunyai tugas :
  - a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
  - b. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
  - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah;
  - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati;
  - f. Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai habis masa jabatannya apabila Bupati meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bupati mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

- f. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
  - h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
  - j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
  - k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan semua perangkat daerah;
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor.
- (2) Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Bagian Tata Usaha yang membawahi Sub Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
  - c. Bidang dan Sub Bidang sebagai unsur pelaksana.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
  - b. Badan Pengawas Daerah ( BAWASDA ) ;
  - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD ) ;
  - d. Badan Pendidikan dan Latihan ( B. Diklat )
  - e. Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ).
  - f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbangpolinmas);
  - g. Badan Pelayanan Terpadu (BPT).
- (4) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
  - a. Sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Bagian Tata Usaha;
  - b. Bagian Tata Usaha membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian;
  - c. Masing-masing Bidang membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bidang;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur pembantu pimpinan;
  - c. Seksi sebagai unsur pelaksana.
- (6) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
  - a. Kantor Pariwisata, Investasi, dan Promosi;
  - b. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

7. Bagan Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen  
pada tanggal 20 Juli 2006

**B U P A T I   S R A G E N**

**UNTUNG WIYONO**


Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 20 Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

**KUSHARDJONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2006  
NOMOR 1**

**BAGAN POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH  
 KABUPATEN SRAGEN**



**B U P A T I S R A G E N**

————— Garis komando  
 - - - - - Garis koordinasi

**UNTUNG WIYONO**